



Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

melawan

_____, Kota

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/24/IV/2014 tanggal 25 April 2014;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Kelurahan Sidomulyo selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sidomulyo selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu :

- [REDACTED] umur 3 tahun 9 bulan (lahir 15 Mei 2015);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan

Mei tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- b. Tergugat pernah memukul dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat pernah meminjam uang di Bank namun uang pinjaman tersebut sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu Tergugat mau bekerja menjadi sopir Grab, Penggugat menyetujuinya namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah melakukan kal tersebut malahan Tergugat mengambil uang tabungan anak di ATM, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Bn masing-masing tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/24/IV/2014 tanggal 25 April 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Pemda Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara seopupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang bernama Bobby Agusetiawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Sidomulyo;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 12 bulan terakhir ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian didamaikan oleh keluarga rukun kembali setelah itun ribut lagi dan apa bila terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan di kening Penggugat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui anak dan Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat tidak akan lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemda Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Bobby;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 12 bulan terakhir ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;

-

Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberikan

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Penggugat, kadang diberikan Ro50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang samasekali tidak;

-

Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu, kalau terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, pada bulan puasa yang lalu Tergugat ada memukul Penggugat;

-

Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput atau mendatangi Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sebagai orang tua tidak akan lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak mau berubah baik sikap dan kebiasaannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 *R.Bg.*, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, maka berdasarkan Pasal 285 *R.Bg.*, dan Pasal 1868 KUHPdata bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2014, dan perkawinannya belum telah dikaruniai keturunan satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita angka 4 dan 5 dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama setelah terjadinya perselisihan dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 4 dan 5 telah terbukti kebenarannya, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena sudah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih dari **1 tahun lebih** yaitu sejak **bulan Januari 2018** hingga sekarang karena adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَنْفَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp316.000,00.-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Senin, tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1440 *Hijriah*, dengan **M. Sahri**,

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Proses	Rp 50.000,00-
3. Panggilan	Rp 225.000,00-
4. Redaksi	RP 5.000,00-
5. Meterai	Rp 6.000,00-
Jumlah	Rp 316.000,00-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)